



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE IIS MAULINA Alias IIS** ;  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 09 September 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malanu Msjid At Taubah Kota Sorong ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama IRIANI,S.H,Dkk Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradilan dan Perdamaian (PBHKP) Cabang Sorong, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 246/Pen.Pid/2016/PN Son, tanggal 19 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sorong :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 246/Pen.Pid/2016/PN Son, tanggal 11 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor 246/Pen.Pid/2016/PN Son, tanggal 11 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang pertama ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ADE IIS MAULINA Alias IIS** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dilarang menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Korban AFNI AFRIANI dalam hal anak mati** sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus ) Juta Rupiah Subsida 2 (Dua) bulan kurungan** ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwaterdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Oktober 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa **ADE IIS MAULINA Alias IIS** pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di Bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada satu hari di tahun 2016 di Jalan F

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa digugat dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## A T A U

### K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **ADE IIS MAULINA Alias IIS** pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu hari di Bulan Mei tahun 2016 atau setidak tidaknya pada sautu hari di tahun 2016 di Jalan F Kalasuat Malanu Samping Masjid At Tabah Kota Sorong Tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sorong, **dilarang menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Korban AFNI AFRIANI dalam hal anak Luka Berat** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Awalnya Terdakwa yang berada bersama sama dengan anak korban **AFNI AFRIANI** didalam kamar dan anak korban **AFNI AFRIANI** menangis dan meminta air kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) gelas air untuk Anak korban AFNI AFRIANI minum tetapi gelas yang diminum anak korban tumpah dan jatuh di kasur sehingga Terdakwa menjadi marah dan dalam keadaan emosi langsung meremas atau mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat anak korban menangis dengan suara kemudian Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengena pada bibir anak korban kemudian Terdakwa kembali menggunakan tangan Terdakwa dan memukul anak korban di bagian kepala kemudian Terdakwa Terdakwa menjewer telinga anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak melepas tangan Terdakwa dari leher anak korban sehingga sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban terbaring di kasur dan merasa lemas dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak Korban langsung kejang kejang dan dan dibawa kerumah sakit sehingga anak korban AFNI AFRIANI meninggal dunia ;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan anak Korban “ AFNY AFRIANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :54/VR/RS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAHMAWATI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

DIDAPATI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari, tanggal, diidkan, pipi kiri, mata kanan, dada, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, kemaluan dan bibir bagian bawah luka lecet pada bawah mata kanan.

## KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat penganiayaan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9205 LT-11052016-0001 bahwa di Manokwari tanggal 24 Juni 2011 telah lahir "**AFNI ARYANI**" anak Kesatu dari ayah RIAN JOWANLIJ dan Ibu Megawati Pangerapan sehingga usia anak korban saat kejadian ini adalah 3 (Tiga) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun ;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Panesehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi I. MEGAWATI PANGERAPAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara **melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati** yang dilakukan oleh terdakwa **ADE IIS MAULINA Alias IIS** dan yang menjadi korban adalah AFNI AFRIANI ;
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di Bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 di Jalan F Kalasuat Malanu Samping Masjid At Tabah Kota Sorong Tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban AFNI AFRIANI tetapi saksi mendengar dari adi saksi UTA yang menyuruh saksi untuk ke rumah sakit Herlina dan setelah sampai disana saksi melihat kondisi anak yang sedang diinfus dan sudah lemas dan saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa sampai ana korban dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa mengatakan "dia sakit sama kejang kejang" dan saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal anak korban ada bengkak dan kebiru biruan di telinga dan Terdakwa menjawab " saya menempeleng AFNI pada bagian bibir karena AFNI kejang di tempat tidur" kemudian anak korban dirujuk ke IGD karena keadaan anak korban tambah parah dan susah untuk dibantu dengan medis dan akhirnya anak Korban meninggal dunia ;
- Bahwa anak korban AFNI AFRIANI adalah anak kandung saksi dan Terdakwa merupakan pacar saksi yang menjaga anak korban AFNI AFRIANI di rumah ;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016  
Bahwa sekarang saksi sedang hamil anaknya Terdakwa dan awalnya saksi marah besar sama Terdakwa dan sekarang sudah bisa menerima keadaan ;

- Bahwa Saksi membenarkan semua Keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik polres Resor Sorong Kota ;

## **Saksi II. HAIRIL JAMAL alias JAMAL**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan tentang masalah saksi melihat anak kecil sedang mengalami kejang-kejang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Ibu korban dengan Terdakwa ada permasalahan atau tidak dan tidak tahu apa sebabnya sehingga tersangka bisa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disatu rumah dan kejadiannya didalam kamar Terdakwa dan Saya berada diruang tamu sedang menonton Tv berjarak dengan suara tangisan Korban kurang lebih 2 (Dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan penganiayaan atau tidak hanya saja saksi sering mendengar korban menangis di kamar dan melihat ada luka lebam di bagian wajah Korban ;
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena Terdakwa Saudara IIS memukul anak yang masih kecil hingga merenggut nyawanya ;
- Bahwa orang lain yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudara UTA dan juga Saudara MAIKE ;
- Bahwa saksi melihat kondisi Korban Saudari AFNI setelah pemukulan tersebut, bengkak pada bagian hidung dan bibir, telinga mengalami merah kebiru-biruan, leher mengalami kebiru-biruan ;
- Bahwa sebelumnya Korban dalam keadaan sakit sedang demam sekitar 1 (satu) Minggu ;

## **Saksi III. PANDALI PUTRA SETIA alias UTA**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang memukul korban AFNI, tetapi tidak tahu apa sebabnya sehingga tersangka bisa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 08.00 WIT saya sedang bekerja di toko datang HAIRUL JAMAL memberitahukan bahwa AFNI kejang-kejang dan saksi langsung pergi melihat ke rumah kos dan melihat korban terbaring di kasur dengan bernafas pelan dan tidak kejang lagi dan saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa dengan AFNI dan Terdakwa tidak menjawab dan hanya berkata supaya korban dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa korban ke Puskesmas Malanu Kampung, oleh Puskesmas di suruh bawa ke RSUD dan kemudian di bawa ke RS. HERLINA dan masuk UGD dan setelah itu saksi pergi kembali bekerja di Toko NURSANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari tubuh korban yang ada luka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ADE IIS MAULINA Alias IIS yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Bahwa tidak ada perubahan yang akan Terdakwa sampaikan dalam persidangan hari ini dari keterangan Terdakwa di kepolisian tersebut?

- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Korban dalam keadaan sakit Demam dan menangis terus, karena menangis terus menerus itu sehingga Terdakwa lakukan kekerasan kepada korban ;
- Bahwa pada saat saudara melakukan kekerasan yang Terdakwa lakukan kepada Korban adalah pukul bibirnya, jidatnya, jemar /tarik telinganya dan Saya pukul Korban, lalu mengakibatkan Korban kejang-kejang dan terlihat padangan matanya kosong ;
- Bahwa korban pada saat itu umurnya 3 Tahun 9 Bulan ;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Ibu Korban sekitar 1 tahun dan kami belum menikah, sekarang ibu korban dalam keadaan hamil anak saya ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Korban Kejang akibat perlakuan kekerasan saudara, apa yang saudara rasakan pada saat itu, Terdakwa merasa panik ;
- Bahwa korban meninggal besok sorenya dan meninggal di Rumah Sakit dan Terdakwa tidak tahu secara medis meninggal karena apa ;
- Bahwa pada saat dirumah saksit Dokter yang memeriksa menyampaikan bahwa korban meninggal karena dipukul, lalu bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku memukul korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum atas nama "AFNI AFRIANI" Nomor : 54/VR/RS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAWATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong dengan:

### HASIL PEMERIKSAAN :

- Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar tidak ditemukan tanda tanda kekerasan ;

### DIDAPATI

- lebam pada dahi, hidung pipi kanan, pipi kiri, mata kanan, dada, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, kemaluan dan bibir bagian bawah luka lecet pada bawah mata kanan;

### KESIMPULAN :

- Kejadian diatas akibat penganiayaan;
- Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor 9205 LT-11052016-0001 bahwa di Manokwari tanggal 24 Juni 2011 telah lahir "AFNI ARYANI" anak Kesatu dari ayah RIAN JOWANLIJ dan Ibu Megawati Pangerapan sehingga usia anak korban saat kejadian ini adalah 3 (Tiga) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Fakta-fakta Hukum :

1. Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di Bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 di Jalan F Kalasuat Malanu Samping Masjid At Tabah Kota Sorong Tepatnya di rumah Terdakwa ;
2. Bahwa Awalnya Terdakwa yang berada bersama sama dengan anak korban **AFNI AFRIANI** didalam kamar dan anak korban **AFNI AFRIANI** menangis dan meminta air kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) gelas air untuk Anak korban AFNI AFRIANI minum tetapi gelas yang diminum anak korban tumpah dan jatuh di kasur sehingga Terdakwa menjadi marah dan dalam keadaan emosi langsung meremas atau mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat anak korban menangis dengan suara kemudian Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengena pada bibir anak korban kemudian Terdakwa kembali menggunakan tangan Terdakwa dan memukul anak korban di bagian kepala kemudian Terdakwa Terdakwa menjewer telinga anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak melepas tangan Terdakwa dari leher anak korban sehingga sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban terbaring di kasur dan merasa lemas dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak Korban langsung kejang kejang dan dan dibawa kerumah sakit sehingga anak korban AFNI AFRIANI meninggal dunia;
3. Bahwa diberitahu oleh saudara HAIRUL JAMAL bahwa anak korban mengalami kejang kejang di rumah kos milik Terdakwa ;
4. Bahwa yang mengantarkan anak Korban ke rumah sakit dan tidak mendapatkan pertolongan akhirnya anak korban meninggal dunia;
5. Bahwa Terdakwa pada saat Kejadian anak korban berumur adalah 3 (tiga) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu : Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa garis dakwaan disusun dalam bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang lebih tetap dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang perlindungan anak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 16 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002, “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah *Orang yang menjadi subyek hukum* yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah **ADE IIS MAULINA Alias IIS** yang identitasnya tersebut diatas, yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa **benar ADE IIS MAULINA Alias IIS** sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak didapatkan adanya “*error in persona*” maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa **ADE IIS MAULINA Alias IIS** ditunjang dengan barang bukti sehingga menurut hemat kami ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** menurut hukum ;

### ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa unsur dengan Kesengajaan menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorrzaken wan een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan menurut SIMONS kesengajaan itu

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (id) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Teori ini disebut dengan Teori Kehendak (*Willstheorie*)<sup>1</sup> sehingga kesengajaan ini harus ada niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban, secara willens en wetten terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi (korban) yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Bahwa pengakuan Terdakwa Awalnya Terdakwa yang berada bersama sama dengan anak korban **AFNI AFRIANI** didalam kamar dan anak korban **AFNI AFRIANI** menangis dan meminta air kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) gelas air untuk Anak korban AFNI AFRIANI minum tetapi gelas yang diminum anak korban tumpah dan jatuh di kasur sehingga Terdakwa menjadi marah dan dalam keadaan emosi langsung meremas atau mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat anak korban menangis dengan suara kemudian Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengena pada bibir anak korban kemudian Terdakwa kembali menggunakan tangan Terdakwa dan memukul anak korban di bagian kepala kemudian Terdakwa Terdakwa menjewer telinga anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak melepas tangan Terdakwa dari leher anak korban sehingga sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban terbaring di kasur dan merasa lemas dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak Korban langsung kejang kejang dan dan dibawa kerumah sakit sehingga anak korban AFNI AFRIANI meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** menurut hukum ;

### **ad.3. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang merupakan perbuatan terdakwa untuk **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** adalah perbuatan mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap anak yaitu suatu tindakan pelaku dengan menggunakan tangan atau alat yang berakibat kekerasan fisik pada anak Kemudian yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa Awalnya Terdakwa yang berada bersama sama dengan anak korban **AFNI AFRIANI** didalam kamar dan anak korban **AFNI AFRIANI** menangis dan meminta air kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) gelas air untuk Anak korban AFNI AFRIANI minum tetapi gelas yang diminum anak korban tumpah dan jatuh di kasur sehingga Terdakwa menjadi marah dan dalam keadaan emosi langsung meremas atau mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak korban meninjis dengan suara kemudian Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengena pada bibir anak korban kemudian Terdakwa kembali menggunakan tangan Terdakwa dan memukul anak korban di bagian kepala kemudian Terdakwa Terdakwa menjewer telinga anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak melepas tangan Terdakwa dari leher anak korban sehingga sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban terbaring di kasur dan merasa lemas dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak Korban langsung kejang kejang dan dan dibawa kerumah sakit sehingga anak korban AFNI AFRIANI meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan anak Korban “ AFNY AFRIANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :54/VR/RS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAHMAWATI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar tidak ditemukan tanda tanda kekerasan ;

### DIDAPATI

lebam pada dahi, hidung pipi kanan, pipi kiri, mata kanan, dada, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, kemaluan dan bibir bagian bawah luka lecet pada bawah mata kanan;

### KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9205 LT-11052016-0001 bahwa di Manokwari tanggal 24 Juni 2011 telah lahir “**AFNI ARYANI**” anak Kesatu dari ayah RIAN JOWANLIJ dan Ibu Megawati Pangerapan sehingga usia anak korban saat kejadian ini adalah 3 (Tiga) Tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara imperatif memuat 2 (dua) pidana pokok yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut daam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- ✓ Perbuatan terdakwa sangatlah tidak patut dan tidak terpuji untuk dilakukan mengingat korban masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- ✓ Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mati ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- ✓ Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan : Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa ADE IIS MAULINA Alias IIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati**";
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap Terdakwa selama 10 (**Sepuluh Tahun**);
3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (**dua bulan**);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2016** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami **HANIHZAR,S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL,S.H.** dan **WILLEM DEPONDOYE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **PIETER LOUW,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**ISMAIL WAEL, S.H.**

**HANIFZAR, S.H.,MH.**

**WILLEM DEPONDOYE, S.H**

Panitera Pengganti,

**SYAMSUL MA'ARIF,S.H.**

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.Son